Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren



Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222 021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Perubahan Padara Wajak Bantan Kenan / Perubahan Padara Wajak Bantan / Perubahan Padara / Perubahan P

No. SK:

Persyaratan

- Formulir perubahan data yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan pembubuhan stempel untuk Wajib Pajak Badan
- 2. Dokumen pendukung perubahan data, misal FC KTP, Akta Perusahaan, dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak mengisi formulir perubahan data secara lengkap yaitu dengan menandatangani dan membubuhkan stempel untuk Wajib Pajak Badan
- 2. Wajib Pajak memberikan dokumen pendukung perubahan data, seperti FC KTP, Akta Perusahaan, dll
- 3. Formulir dan dokumen pendukung perubahan data dapat disampaikan; a) secara langsung, b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat, c) melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKT, NPWP, SPPKP

Pengaduan Layanan

kring pajak 1500200 atau pengaduan@pajak.go.id